



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

-----Bahwa Terdakwa JODI KRISTIAN ALS JODI Pada Hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2015, bertempat di semak-semak di Jalan Muhibah Gang Swadaya Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 sekira pukul 20.30 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2015, bertempat di semak-semak di Jalan Muhibah Gang Swadaya Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada Hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 sekira pukul 20.30 WIB Saksi Erni Putri saat itu baru berumur 13 tahun, terdakwa janji bertemu Saksi Erni Putri di dalam semak-semak yang gelap di Jalan Muhibah Gang Swadaya, kemudian saksi Erni bertemu dengan terdakwa duduk-duduk didalam semak sambil bercerita-cerita lalu terdakwa mengajak saksi Erni untuk melakukan hubungan intim dengan terdakwa akan tetapi korban menolaknya, kemudian terdakwa terus membujuk korban supaya mau melakukan hubungan badan dengan mengatakan "Jika Kamu Mau berhubungan badan dengan terdakwa, maka terdakwa akan bertanggung Jawab Nantinya, dan jika kamu hamil terdakwa akan menikahi kamu", Setelah itu saksi Erni mau melakukan hubungan suami istri tersebut terdakwa langsung mencium bibir saksi Erni, memegang payudara saksi erni,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana saksi Erni, membaringkan saksi Erni diatas tanah, kemudian memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi Erni, menggerakkan maju mundur selama kurang lebih 10 (Sepuluh) menit kemudian terdakwa mengeluarkan Sperma dan membuang sperma tersebut diatas tanah, dan setelah itu terdakwa memakai celana terdakwa dan selanjutnya saksi Erni dan terdakwa pulang kerumah masing-masing;

Selanjutnya yang kedua kali dilakukan terdakwa dan Saksi Erni pada hari kamis tanggal 16 Juli 2015 sekira ukul 20.00 Wib terdakwa mengajak saksi Erni berjalan malam, kemudian terdakwa berhenti di semak-semak yang gelap terletak di Jalan engkolan Kel. SOrek satu Kec. Pangkalan Kuras setelah itu terdakwa mengajak saksi Erni melakukan hubungan badan, terdakwa langsung mencium bibir saksi Erni, memegang payudara saksi Erni, membuka celana saksi Erni, membuka celana terdakwa, membaringkan korban, membuka celana saksi Erni, kemudian memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam lobang kemaluan saksi korban, menggerakkannya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma dan membuang sperma tersebut diatas tanah, dan setelah itu terdakwa membuang sperma tersebut diatas tanah, dan setelah itu terdakwa memakai celan terdakwa kembali dan korban juga memakai kembali celananya dan selanjutnya terdakwa dan saksi erni pergi jalan-jalan lagi;

Selanjutnya yang ketiga dilakukan pada hari Kamis Tanggal 16 Juli 2015 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa dengan saksi Erni masih jalan-jalan malam, kemudian terdakwa berhenti di semak-semak gelap di gang swadaya Kel. Sorek Satu Kec. Pangakalan Kuras yang dilakukan terdakwa dengan terdakwa langsung mencium bibir saksi Erni, memegang payudara saksi Erni, membuka celana saksi Erni, membuka celana terdakwa, membaringkan korban, membuka celana saksi Erni, kemudian memasukkan kemaluan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke dalam lobang kemaluan saksi korban, menggerakkannya maju mundur selama kurang lebih 8 (delapan) menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma dan membuang sperma tersebut diatas tanah, dan setelah itu terdakwa membuang sperma tersebut diatas tanah, dan setelah itu terdakwa memakai celan terdakwa kembali dan korban juga memakai kembali celananya dan selanjutnya terdakwa dan saksi erni pergi jalan-jalan lagi;

Yang keempat pada hari JUmata Tanggal 17 Juli 2015 sekira pukul 03.00 Wib pada saat itu terdakwa akan mengantarkan korban pulang kerumah terdakwa, tetapi di perjalanan terdakwa berhenti di semak-semak gelap dekat rumah sakso Erni di Gang Swadaya Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras lalu terdakwa langsung mencium bibir saksi Erni, memegang payudara saksi Erni, membuka celana saksi Erni, membuka celana terdakwa, membaringkan korban, membuka celana saksi Erni, kemudian memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam lobang kemaluan saksi korban, menggerakkannya maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma dan membuang sperma tersebut diatas tanah, dan setelah itu terdakwa membuang sperma tersebut diatas tanah, dan setelah itu terdakwa memakai celan terdakwa kembali dan korban juga memakai kembali celananya dan selanjutnya terdakwa dan saksi erni pulang kerumah masing-masing;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Erni mengalami Luka robek pada selaput daranya sesuai dengan hasil Visum et repertum nomor 440 /PKM /2015/1051 tanggal 04 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh dr. Rahmat Hidayat, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Pangkalan Kuras dengan hasil kesimpulan yaitu Anak perempuan 14 Tahun ditemukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lama diselaput dara pukul 11,01 dan 03.tidak ditemukan luka baru
Vagina dalam keadaan terang dan tidak ditemukan sperma;

Selanjutnya perbuatan terdakwa dilaporkan oleh orang tua saksi Erni ke pihak berwajib, kemudian terdakwa berhasil ditangkap untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76d UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Atau

Kedua

-----Bahwa Terdakwa JODI KRISTIAN ALS JODI Pada Hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2015 , bertempat di semak-semak di Jalan Muhibah Gang Swadaya Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 sekira pukul 20.30 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2015, bertempat di semak-semak di Jalan Muhibah Gang Swadaya Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "Yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan , melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul " perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal Pada Hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 sekira pukul 20.30

WIB Saksi Erni Putri saat itu baru berumur 13 tahun, terdakwa janji bertemu Saksi Erni Putri di dalam semak-semak yang gelap di Jalan Muhibah Gang Swadaya, kemudian saksi Erni bertemu dengan terdakwa duduk-duduk didalam semak sambil bercerita-cerita lalu terdakwa mengajak saksi Erni untuk melakukan hubungan intim dengan terdakwa akan tetapi korban menolaknya, kemudian terdakwa terus membujuk korban supaya mau melakukan hubungan badan dengan mengatakan "Jika Kamu Mau berhubungan badan dengan terdakwa, maka terdakwa akan bertanggung Jawab Nantinya, dan jika kamu hamil terdakwa akan menikahi kamu", Setelah itu saksi Erni mau melakukan hubungan suami istri tersebut terdakwa langsung mencium bibir saksi Erni, memegang payudara saksi erni, membuka celana saksi Erni, membaringkan saksi Erni diatas tanah, kemudian memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi Erni, menggerakkan maju mundur selama kurang lebih 10 (Sepuluh) menit kemudian terdakwa mengeluarkan Sperma dan membuang sperma tersebut diatas tanah, dan setelah itu terdakwa memakai celana terdakwa dan selanjutnya saksi Erni dan terdakwa pulang kerumah masing-masing;

Selanjutnya yang kedua kali dilakukan terdakwa dan Saksi Erni pada hari kamis tanggal 16 Juli 2015 sekira ukul 20.00 Wib terdakwa mengajak saksi Erni berjalan malam, kemudian terdakwa berhenti di semak-semak yang gelap terletak di Jalan engkolan Kel. SOrek satu Kec. Pangkalan Kuras setelah itu terdakwa mengajak saksi Erni melakukan hubungan badan, terdakwa langsung mencium bibir saksi Erni, memegang payudara saksi Erni, membuka celana saksi Erni, membuka celana terdakwa, membaringkan korban, membuka celana saksi Erni, kemudian memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam lobang kemaluan saksi korban, menggerakkannya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai terdakwa mengeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sperma dan membuang sperma tersebut diatas tanah, dan setelah itu terdakwa membuang sperma tersebut diatas tanah, dan setelah itu terdakwa memakai celan terdakwa kembali dan korban juga memakai kembali celananya dan selanjutnya terdakwa dan saksi erni pergi jalan-jalan lagi;

Selanjutnya yang ketiga dilakukan pada hari Kamis Tanggal 16 Juli 2015 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa dengan saksi Erni masih jalan-jalan malam, kemudian terdakwa berhenti di semak-semak gelap di gang swadaya Kel. Sorek Satu Kec. Pangakalan Kuras yang dilakukan terdakwa dengan terdakwa langsung mencium bibir saksi Erni, memegang payudara saksi Erni, membuka celana saksi Erni, membuka celana terdakwa, membaringkan korban, membuka celana saksi Erni, kemudian memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam lobang kemaluan saksi korban, menggerakkannya maju mundur selama kurang lebih 8 (delapan) menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma dan membuang sperma tersebut diatas tanah, dan setelah itu terdakwa membuang sperma tersebut diatas tanah, dan setelah itu terdakwa memakai celan terdakwa kembali dan korban juga memakai kembali celananya dan selanjutnya terdakwa dan saksi erni pergi jalan-jalan lagi;

Yang keempat pada hari JUmata Tanggal 17 Juli 2015 sekira pukul 03.00 Wib pada saat itu terdakwa akan mengantarkan korban pulang kerumah terdakwa, tetapi di perjalanan terdakwa berhenti di semak-semak gelap dekat rumah sakso Erni di Gang Swadaya Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras lalu terdakwa langsung mencium bibir saksi Erni, memegang payudara saksi Erni, membuka celana saksi Erni, membuka celana terdakwa, membaringkan korban, membuka celana saksi Erni, kemudian memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam lobang kemaluan saksi korban, menggerakkannya maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma dan membuang sperma tersebut diatas tanah, dan setelah itu terdakwa membuang sperma tersebut diatas tanah, dan setelah itu terdakwa memakai celan terdakwa kembali dan korban juga memakai kembali celananya dan selanjutnya terdakwa dan saksi Erni pulang kerumah masing-masing;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Erni mengalami Luka robek pada selaput daranya sesuai dengan hasil Visum et repertum nomor 440 /PKM /2015/1051 tanggal 04 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh dr. Rahmat Hidayat, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Pangkalan Kuras dengan hasil kesimpulan yaitu Anak perempuan 14 Tahun ditemukan luka lama diselaput dara pukul 11,01 dan 03.tidak ditemukan luka baru Vagina dalam keadaan terang dan tidak ditemukan sperma;

Selanjutnya perbuatan terdakwa dilaporkan oleh orang tua saksi Erni ke pihak berwajib, kemudian terdakwa berhasil ditangkap untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo 76 e UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa Anak telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan Anak serta Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan yaitu :

1. ERNI PUTRI Br SIMANJUNTAK, memberikan keterangan tidak di sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saat ini saksi masih berumur 13 Tahun 3 Bulan yang mana saksi lahir pada Tanggal 25 April 2002;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi Erni dengan Anak yang bernama Jodi Kristian telah melakukan persetubuhan sebanyak beberapa kali;
- Bahwa setahu saksi usia Anak yang bernama Jodi Kristian adalah 16 tahun;
- Bahwa saksi dengan Anak yang bernama Jodi Kristian berhubungan pacaran;
- Bahwa persetubuhan antara saksi Erni dengan Anak yang bernama Jodi Kristian terjadi sudah beberapa kali yang pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 sekira pukul 20.30 wib, dimana sebelumnya saksi Erni dan Anak yang bernama Jodi Kristian janji di Gg. Swadaya tidak jauh dari rumahnya disemak-semak, saat itu setelah berjumpa dengan Anak yang bernama Jodi Kristian, Jodi Kristian kemudian mengajak saksi untuk bersetubuh, akan tetapi saat itu saksi Erni tidak mau, tetapi Jodi kristian terus membujuk saksi Erni untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan kepada saksi bahwa Jodi Kristian akan bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa terhadap saksi Erni, Jodi Kristian juga membujuk saksi Erni dengan mengatakan kepada saksi Erni "Kalau Kamu mau berhubungan badan, aku akan bertanggung jawab dan apabila kamu hamil maka aku akan menikahi kamu";
- Bahwa karena bujukan tersebut, saksi Erni akhirnya mau berhubungan badan dengan Jodi Kriastian, dimana awalnya Jodi Kristian mencium bibir saksi dan selanjutnya Jodi Kristian membuka celana yang saksi pakai dan selanjutnya Jodi Kristian juga membuka celananya, kemudian Jodi Kristian langsung membaringkan saksi diatas tanah dan lalu Jodi Kristian memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) saksi dengan cara maju mundur dan tidak berapa lama setelah itu Jodi Kristian mengeluarkan cairan maninya dan membuangnya ditanah, dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan persetubuhan tersebut selanjutnya saksi dan Jodi Kristian memakai pakaiannya dan pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa persetubuhan yang kedua kali dilakukan saksi dan Jodi Kristian pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Engkolan Kel. Sorek satu Kec. Pangkalan Kuras, dimana awalnya Jodi Kristian mengajak saksi untuk jalan-jalan dan kemudian setelah sampai di Jalan Engkolan, Jodi Kristian kembali mengajak saksi untuk melakukan hubungan badan, dimana Jodi Kristian awal mulanya mencium bibir saksi, kemudian memegang payudara saksi, membuka celana saksi, dan kemudian Jodi Kristian membuka celananya sendiri, selanjutnya Jodi Kristian membaringkan korban, dan kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam lobang kemaluan saksi, menggerakkannya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai Jodi Kristian mengeluarkan sperma dan membuang sperma tersebut diatas tanah, setelah itu Jodi Kristian dan saksi memakai kembali celananya masing-masing dan selanjutnya saksi dan Jodi Kristian pergi jalan-jalan lagi;
- Bahwa persetubuhan yang ketiga dilakukan pada hari Kamis Tanggal 16 Juli 2015 sekira pukul 23.00 Wib, di semak-semak gelap di gang swadaya Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras, dan persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Jodi Kristian mencium bibir saksi, kemudian Jodi Kristian memegang payudara saksi dan selanjutnya Jodi Kristian membuka celana saksi dan membuka celananya sendiri, setelah itu Jodi Kristian membaringkan saksi dan lalu memasukkan kemaluannya ke dalam lobang kemaluan saksi , menggerakkannya maju mundur selama kurang lebih 8 (delapan) menit sampai Jodi Kristian mengeluarkan sperma dan membuang sperma tersebut diatas tanah, setelah itu Jodi Kristian dan saksi kemudian memakai celana masing-masing dan lalu pergi jalan-jalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetubuhan selanjutnya terjadi pada hari Jumat Tanggal 17 Juli 2015. Bahwa pada malam hari itu Jodi Kristian menyetubuhi saksi sebanyak 3 kali, yaitu sekira pukul 20.00 Wib, pukul 24.00 Wib dan sekira pukul 03.00 Wib di semak-semak gelap dekat rumah saksi di Gang Swadaya Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras, awalnya Jodi Kristian mencium bibir saksi, kemudian Jodi Kristian memegang payudara saksi dan selanjutnya Jodi Kristian membuka celana saksi dan membuka celananya sendiri, setelah itu Jodi Kristian membaringkan saksi dan lalu memasukkan kemaluannya ke dalam lobang kemaluan saksi, menggerakkannya maju mundur selama kurang lebih 8 (delapan) menit sampai Jodi Kristian mengeluarkan sperma dan membuang sperma tersebut diatas tanah, setelah itu Jodi Kristian dan saksi kemudian memakai celana masing-masing dan kemudian karena hari sudah menjelang pagi saksi dan Jodi Kristian menginap di rumah Jodi Kristian;
- Bahwa setelah persetubuhan yang terakhir tersebut, saksi mengalami pendarahan selama satu minggu;
- Bahwa saksi mau melakukan persetubuhan dengan Jodi Kristian karena Jodi Kristian berjanji akan bertanggung jawab apabila saksi hamil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. REMETIA Br PURBA, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Erni adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saat ini saksi Erni masih berumur 13 Tahun 3 Bulan yang mana saksi Erni lahir pada Tanggal 25 April 2002;
- Bahwa sepengetahuan saksi telah terjadi persetubuhan antara saksi Erni dengan Anak yang bernama Jodi Kristian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut adalah karena saksi diberitahu oleh saksi Jakson Siagian bahwa saksi Erni tertangkap sedang berada di dalam semak-semak yang gelap bersama Jodi Kristian yang kemudian setelah ditangkap dibawa ke rumah Jodi Kristian;
- Bahwa kemudian Jodi Kristian dibawa ke kantor polisi dan di kantor Polisi, saksi Erni dan Jodi Kristian mengaku telah bersetubuh dengan Jodi Kristian sebanyak beberapa kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dimana saksi Erni dan Jodi Kristian melakukan persetubuhan tersebut hanya menurut saksi Erni disemak-semak dekat rumah mereka;
- Bahwa setelah persetubuhan yang terakhir tersebut, saksi Erni mengalami pendarahan selama satu minggu;
- Bahwa menurut saksi Erni, saksi Erni mau melakukan persetubuhan dengan Jodi Kristian karena Jodi Kristian berjanji akan bertanggung jawab apabila saksi Erni hamil;
- Bahwa akibat perbuatan Jodi Kristian tersebut, Saksi merasa sangat dirugikan karena kejadian tersebut membuat anak saksi tidak gadis lagi dan membuat saksi malu di masyarakat sekitar tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

3. JAKSON SIAGIAN Als PAK MAJU, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi telah terjadi persetubuhan antara saksi Erni dengan Jodi Kristian;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut adalah setelah saksi bersama dengan saksi Andika menemukan Jodi Kristian dan saksi Erni sedang berada di dalam semak belukar yang gelap pada malam hari di Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhibah Gg.Swadaya Kec.Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan pada hari
Jumat Tanggal 17 Juli 2015;

- Bahwa setelah itu saksi membawa Jodi Kristian dan saksi Erni kerumah Jodi Kristian;
- Bahwa kemudian Jodi Kristian dibawa ke kantor polisi dan di kantor Polisi, saksi Erni dan Jodi Kristian mengaku telah bersetubuh dengan Jodi Kristian sebanyak beberapa kali;
- Bahwa menurut saksi Erni, saksi Erni mau melakukan persetubuhan dengan Jodi Kristian karena Jodi Kristian berjanji akan bertanggung jawab apabila saksi Erni hamil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

4. ANDIKA PUTRA PURBA Als ANDIKA, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi telah terjadi persetubuhan antara saksi Erni dengan Jodi Kristian;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut adalah setelah saksi bersama dengan saksi Jakson Siagian menemukan Jodi Kristian dan saksi Erni sedang berada di dalam semak belukar yang gelap pada malam hari di Jalan Muhibah Gg.Swadaya Kec.Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan pada hari Jumat Tanggal 17 Juli 2015;
- Bahwa setelah itu saksi membawa Jodi Kristian dan saksi Erni kerumah Jodi Kristian;
- Bahwa kemudian Jodi Kristian dibawa ke kantor polisi dan di kantor Polisi, saksi Erni dan Jodi Kristian mengaku telah bersetubuh dengan Jodi Kristian sebanyak beberapa kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Erni, saksi Erni mau melakukan persetubuhan dengan Jodi Kristian karena Jodi Kristian berjanji akan bertanggung jawab apabila saksi Erni hamil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :

- 1 (Satu) Helai Bra/ BH warna merah;
- 1 (Satu) helai celana dalam warna cream;
- 1 (Satu) helai warna baju ungu;
- 1 (Satu) helai celana warna hijau garis-garis hitam;

Yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan pula Visum Et Repertum Nomor 440 /PKM /2015/1051 tanggal 04 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh dr. Rahmat Hidayat, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Pangkalan Kuras dengan hasil kesimpulan yaitu Anak perempuan 14 Tahun ditemukan luka lama diselaput dara pukul 11,01 dan 03. tidak ditemukan luka baru Vagina dalam keadaan terang dan tidak ditemukan sperma;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Anak Jodi Kristian yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa saat ini saksi Erni masih berumur 13 Tahun 3 Bulan yang mana saksi lahir pada Tanggal 25 April 2002 dan Anak berumur 16 tahun;
- Bahwa saksi Erni dengan Anak yang bernama Jodi Kristian berhubungan pacaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Erni dengan Anak telah melakukan perstubuhan sebanyak beberapa kali;
- Bahwa persetubuhan antara saksi Erni dengan Anak terjadi sudah beberapa kali yang pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 sekira pukul 20.30 wib, dimana sebelumnya saksi Erni dan Anak yang janjian di Gg. Swadaya tidak jauh dari rumahnya disemak-semak, saat itu setelah berjumpa dengan Anak, Anak kemudian mengajak saksi yang bernama Erni untuk bersetubuh, akan tetapi saat itu saksi Erni tidak mau, tetapi Anak terus membujuk saksi Erni untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan kepada saksi Erni bahwa Anak akan bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa terhadap saksi Erni, Anak juga membujuk saksi Erni dengan mengatakan kepada saksi Erni "Kalau Kamu mau berhubungan badan, aku akan bertanggung jawab dan apabila kamu hamil maka aku akan menikahi kamu";
- Bahwa karena bujukan tersebut, saksi Erni akhirnya mau berhubungan badan dengan Anak, dimana awalnya Anak mencium bibir saksi Erni dan selanjutnya Anak membuka celana yang saksi Erni pakai dan selanjutnya Anak juga membuka celananya, kemudian Anak langsung membaringkan saksi Erni diatas tanah dan lalu Anak memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) saksi Erni dengan cara maju mundur dan tidak berapa lama setelah itu Anak mengeluarkan cairan maninya dan membuangnya ditanah, dan setelah melakukan perbuatan persetubuhan tersebut selanjutnya saksi Erni dan Anak memakai pakaiannya dan pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa persetubuhan yang kedua kali dilakukan saksi Erni dan Anak pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Engkolan Kel. Sorek satu Kec. Pangkalan Kuras, dimana awalnya Anak mengajak saksi Erni untuk jalan-jalan dan kemudian setelah sampai di Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Engkolan, Anak kembali mengajak saksi Erni untuk melakukan hubungan badan, dimana Anak awal mulanya mencium bibir saksi Erni, kemudian memegang payudara saksi Erni, membuka celana saksi Erni, dan kemudian Anak membuka celananya sendiri, selanjutnya Anak membaringkan korban, dan kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam lobang kemaluan saksi Erni, menggerakkannya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai Anak mengeluarkan sperma dan membuang sperma tersebut diatas tanah, setelah itu Anak dan saksi Erni memakai kembali celananya masing-masing dan selanjutnya saksi Erni dan Anak pergi jalan-jalan lagi;

- Bahwa persetubuhan yang ketiga dilakukan pada hari Kamis Tanggal 16 Juli 2015 sekira pukul 23.00 Wib, di semak-semak gelap di gang swadaya Kel. Sorek Satu Kec. Pangakalan Kuras, dan persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Anak mencium bibir saksi Erni, kemudian Anak memegang payudara saksi Erni dan selanjutnya Anak membuka celana saksi Erni dan membuka celananya sendiri, setelah itu Anak membaringkan saksi Erni dan lalu memasukkan kemaluannya ke dalam lobang kemaluan saksi , menggerakkannya maju mundur selama kurang lebih 8 (delapan) menit sampai Anak mengeluarkan sperma dan membuang sperma tersebut diatas tanah, setelah itu Anak dan saksi Erni kemudian memakai celana masing-masing dan lalu pergi jalan-jalan;
- Bahwa persetubuhan selanjutnya terjadi pada hari Jumat Tanggal 17 Juli 2015. Bahwa pada malam hari itu Anak menyetubuhi saksi Erni sebanyak 3 kali, yaitu sekira pukul 20.00 Wib, pukul 24.00 Wib dan sekira pukul 03.00 Wib di semak-semak gelap dekat rumah saksi Erni di Gang Swadaya Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras, ketiga persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Anak mencium bibir saksi Erni, kemudian Anak memegang payudara saksi Erni dan selanjutnya Anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana saksi Erni dan membuka celananya sendiri, setelah itu Anak membaringkan saksi Erni dan lalu memasukkan kemaluannya ke dalam lobang kemaluan saksi Erni, menggerakkannya maju mundur selama kurang lebih 8 (delapan) menit sampai Anak mengeluarkan sperma dan membuang sperma tersebut diatas tanah, setelah itu Anak dan saksi Erni kemudian memakai celana masing-masing dan kemudian karena hari sudah menjelang pagi saksi Erni dan Anak menginap di rumah Anak;

- Bahwa saksi Erni melakukan persetubuhan dengan Anak karena Anak berjanji akan bertanggung jawab apabila saksi Erni hamil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mempersesuaikan satu dengan yang lain dari keterangan saksi – saksi, keterangan Anak, dan barang bukti dipersidangan serta hasil Visum Et Repertum Nomor 440 /PKM /2015/1051 tanggal 04 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh dr. Rahmat Hidayat, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Pangkalan Kuras, sebagaimana terurai diatas dan setelah dinilai kebenarannya maka telah diketemukan adanya fakta – fakta yang terjadi sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi Erni masih berumur 13 Tahun 3 Bulan yang mana saksi lahir pada Tanggal 25 April 2002 dan Anak berumur 16 tahun;
- Bahwa saksi Erni dengan Anak yang bernama Jodi Kristian berhubungan pacaran;
- Bahwa saksi Erni dengan Anak telah melakukan perstubuhan sebanyak beberapa kali;
- Bahwa persetubuhan antara saksi Erni dengan Anak terjadi sudah beberapa kali yang pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 sekira pukul 20.30 wib, dimana sebelumnya saksi Erni dan Anak yang janjian di Gg. Swadaya tidak jauh dari rumahnya disemak-semak, saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berjumpa dengan Anak, Anak kemudian mengajak saksi yang bernama Erni untuk bersetubuh, akan tetapi saat itu saksi Erni tidak mau, tetapi Anak terus membujuk saksi Erni untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan kepada saksi Erni bahwa Anak akan bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa terhadap saksi Erni, Anak juga membujuk saksi Erni dengan mengatakan kepada saksi Erni “Kalau Kamu mau berhubungan badan, aku akan bertanggung jawab dan apabila kamu hamil maka aku akan menikahi kamu”;

- Bahwa karena bujukan tersebut, saksi Erni akhirnya mau berhubungan badan dengan Anak, dimana awalnya Anak mencium bibir saksi Erni dan selanjutnya Anak membuka celana yang saksi Erni pakai dan selanjutnya Anak juga membuka celananya, kemudian Anak langsung membaringkan saksi Erni diatas tanah dan lalu Anak memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) saksi Erni dengan cara maju mundur dan tidak berapa lama setelah itu Anak mengeluarkan cairan maninya dan membuangnya ditanah, dan setelah melakukan perbuatan persetubuhan tersebut selanjutnya saksi Erni dan Anak memakai pakaiannya dan pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa persetubuhan yang kedua kali dilakukan saksi Erni dan Anak pada hari kamis tanggal 16 Juli 2015 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Engkolan Kel. Sorek satu Kec. Pangkalan Kuras, dimana awalnya Anak mengajak saksi Erni untuk jalan-jalan dan kemudian setelah sampai di Jalan Engkolan, Anak kembali mengajak saksi Erni untuk melakukan hubungan badan, dimana Anak awal mulanya mencium bibir saksi Erni, kemudian memegang payudara saksi Erni, membuka celana saksi Erni, dan kemudian Anak membuka celananya sendiri, selanjutnya Anak membaringkan korban, dan kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam lobang kemaluan saksi Erni, menggerakkannya maju mundur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai Anak mengeluarkan sperma dan membuang sperma tersebut diatas tanah, setelah itu Anak dan saksi Erni memakai kembali celananya masing-masing dan selanjutnya saksi Erni dan Anak pergi jalan-jalan lagi;

- Bahwa persetubuhan yang ketiga dilakukan pada hari Kamis Tanggal 16 Juli 2015 sekira pukul 23.00 Wib, di semak-semak gelap di gang swadaya Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras, dan persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Anak mencium bibir saksi Erni, kemudian Anak memegang payudara saksi Erni dan selanjutnya Anak membuka celana saksi Erni dan membuka celananya sendiri, setelah itu Anak membaringkan saksi Erni dan lalu memasukkan kemaluannya ke dalam lobang kemaluan saksi , menggerakkannya maju mundur selama kurang lebih 8 (delapan) menit sampai Anak mengeluarkan sperma dan membuang sperma tersebut diatas tanah, setelah itu Anak dan saksi Erni kemudian memakai celana masing-masing dan lalu pergi jalan-jalan;
- Bahwa persetubuhan selanjutnya terjadi pada hari Jumat Tanggal 17 Juli 2015. Bahwa pada malam hari itu Anak menyetubuhi saksi Erni sebanyak 3 kali, yaitu sekira pukul 20.00 Wib, pukul 24.00 Wib dan sekira pukul 03.00 Wib di semak-semak gelap dekat rumah saksi Erni di Gang Swadaya Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras, ketiga persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Anak mencium bibir saksi Erni, kemudian Anak memegang payudara saksi Erni dan selanjutnya Anak membuka celana saksi Erni dan membuka celananya sendiri, setelah itu Anak membaringkan saksi Erni dan lalu memasukkan kemaluannya ke dalam lobang kemaluan saksi Erni, menggerakkannya maju mundur selama kurang lebih 8 (delapan) menit sampai Anak mengeluarkan sperma dan membuang sperma tersebut diatas tanah, setelah itu Anak dan saksi Erni kemudian memakai celana masing-masing dan kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hari sudah menjelang pagi saksi Erni dan Anak menginap di rumah Anak;

- Bahwa setelah persetubuhan yang terakhir tersebut, saksi Erni mengalami pendarahan selama satu minggu;
- Bahwa saksi Erni melakukan persetubuhan dengan Anak karena Anak berjanji akan bertanggung jawab apabila saksi Erni hamil;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Anak telah memenuhi keseluruhan unsur perbuatan dari Pasal yang didakwakan padanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Anak dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Dakwaan Pertama : Melanggar Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76d UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau;

Dakwaan Kedua : Melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76e UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Hakim diberikan kebebasan untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta-fakta dipersidangan maka Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama yaitu Melanggar Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76d UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas UURI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Setiap orang” adalah subjek hukum yaitu orang / atau termasuk korporasi yaitu kumpulan orang atau kekayaan yang berorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum sebagai pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak dan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan terbukti bahwa identitas Anak tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Anaklah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Anaklah orang yang dimaksud dengan “Setiap orang “

Menimbang, bahwa dengan demikian Anak adalah “Setiap orang“ yang dimaksud dengan Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76d UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pada unsur kedua terdiri atas beberapa alternatif perbuatan, namun untuk dapat dipersalahkan melakukan perbuatan tersebut, tidak perlu Anak melakukan seluruh perbuatan yang terdapat pada unsur kedua, cukup apabila Anak telah melakukan salah satu perbuatan yang terdapat pada unsur kedua, maka Anak dapat dinyatakan terbukti atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Anak dihubungkan dengan barang bukti serta hasil Visum Et Repertum diperoleh fakta bahwa saat ini saksi Erni masih berumur 13 Tahun 3 Bulan yang mana saksi lahir pada Tanggal 25 April 2002 dan Anak berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa saksi Erni dengan Anak yang bernama Jodi Kristian berhubungan pacaran dan telah melakukan perstubuhan beberapa kali;

Menimbang, bahwa persetujuan antara saksi Erni dengan Anak terjadi sudah beberapa kali yang pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 sekira pukul 20.30 wib, dimana sebelumnya saksi Erni dan Anak yang janjian di Gg. Swadaya tidak jauh dari rumahnya disemak-semak, saat itu setelah berjumpa dengan Anak, Anak kemudian mengajak saksi yang bernama Erni untuk bersetubuh, akan tetapi saat itu saksi Erni tidak mau, tetapi Anak terus membujuk saksi Erni untuk melakukan persetujuan dengan mengatakan kepada saksi Erni bahwa Anak akan bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa terhadap saksi Erni, Anak juga membujuk saksi Erni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan kepada saksi Erni “Kalau Kamu mau berhubungan badan, aku akan bertanggung jawab dan apabila kamu hamil maka aku akan menikahi kamu”;

Menimbang, bahwa karena bujukan tersebut, saksi Erni akhirnya mau berhubungan badan dengan Anak, dimana awalnya Anak mencium bibir saksi Erni dan selanjutnya Anak membuka celana yang saksi Erni pakai dan selanjutnya Anak juga membuka celananya, kemudian Anak langsung membaringkan saksi Erni diatas tanah dan lalu Anak memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) saksi Erni dengan cara maju mundur dan tidak berapa lama setelah itu Anak mengeluarkan cairan maninya dan membuangnya ditanah, dan setelah melakukan perbuatan persetubuhan tersebut selanjutnya saksi Erni dan Anak memakai pakaiannya dan pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang kedua kali dilakukan saksi Erni dan Anak pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Engkolan Kel. Sorek satu Kec. Pangkalan Kuras, dimana awalnya Anak mengajak saksi Erni untuk jalan-jalan dan kemudian setelah sampai di Jalan Engkolan, Anak kembali mengajak saksi Erni untuk melakukan hubungan badan, dimana Anak awal mulanya mencium bibir saksi Erni, kemudian memegang payudara saksi Erni, membuka celana saksi Erni, dan kemudian Anak membuka celananya sendiri, selanjutnya Anak membaringkan korban, dan kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam lobang kemaluan saksi Erni, menggerakkannya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai Anak mengeluarkan sperma dan membuang sperma tersebut diatas tanah, setelah itu Anak dan saksi Erni memakai kembali celananya masing-masing dan selanjutnya saksi Erni dan Anak pergi jalan-jalan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persetubuhan yang ketiga dilakukan pada hari Kamis Tanggal 16 Juli 2015 sekira pukul 23.00 Wib, di semak-semak gelap di gang swadaya Kel. Sorek Satu Kec. Pangakalan Kuras, dan persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Anak mencium bibir saksi Erni, kemudian Anak memegang payudara saksi Erni dan selanjutnya Anak membuka celana saksi Erni dan membuka celananya sendiri, setelah itu Anak membaringkan saksi Erni dan lalu memasukkan kemaluannya ke dalam lobang kemaluan saksi, menggerakkannya maju mundur selama kurang lebih 8 (delapan) menit sampai Anak mengeluarkan sperma dan membuang sperma tersebut diatas tanah, setelah itu Anak dan saksi Erni kemudian memakai celana masing-masing dan lalu pergi jalan-jalan;

Menimbang, bahwa persetubuhan selanjutnya terjadi pada hari Jumat Tanggal 17 Juli 2015. Bahwa pada malam hari itu Anak menyetubuhi saksi Erni sebanyak 3 kali, yaitu sekira pukul 20.00 Wib, pukul 24.00 Wib dan sekira pukul 03.00 Wib di semak-semak gelap dekat rumah saksi Erni di Gang Swadaya Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras, ketiga persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Anak mencium bibir saksi Erni, kemudian Anak memegang payudara saksi Erni dan selanjutnya Anak membuka celana saksi Erni dan membuka celananya sendiri, setelah itu Anak membaringkan saksi Erni dan lalu memasukkan kemaluannya ke dalam lobang kemaluan saksi Erni, menggerakkannya maju mundur selama kurang lebih 8 (delapan) menit sampai Anak mengeluarkan sperma dan membuang sperma tersebut diatas tanah, setelah itu Anak dan saksi Erni kemudian memakai celana masing-masing dan kemudian karena hari sudah menjelang pagi saksi Erni dan Anak menginap di rumah Anak;

Menimbang, bahwa setelah persetubuhan yang terakhir tersebut, saksi Erni mengalami pendarahan selama satu minggu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan saksi Erni mau melakukan persetubuhan dengan Anak karena Anak berjanji akan bertanggung jawab apabila saksi Erni hamil;

Menimbang, dari uraian fakta hukum tersebut diatas terlihat bahwa Anak, telah membujuk saksi Erni agar melakukan persetubuhan dengannya dengan mengatakan bahwa Anak akan bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa terhadap saksi Erni, Anak juga membujuk saksi Erni dengan mengatakan kepada saksi Erni "Kalau Kamu mau berhubungan badan, aku akan bertanggung jawab dan apabila kamu hamil maka aku akan menikahi kamu", sehingga saksi Erni akhirnya mau berhubungan suami istri dan kemudian melakukan persetubuhan dengan Anak, hal itu diperkuat juga oleh Visum Et Repertum Nomor 440 /PKM /2015/1051 tanggal 04 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh dr. Rahmat Hidayat, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Pangkalan Kuras dengan hasil kesimpulan yaitu Anak perempuan 14 Tahun ditemukan luka lama diselaput dara pukul 11.01 dan 03 .tidak ditemukan luka baru Vagina dalam keadaan terang dan tidak ditemukan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka perbuatan Anak dapatlah dikualifikasikan sebagai perbuatan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya tersebut dilakukan secara dengan sengaja ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*memorie van toelichting*) yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi "terjadinya suatu tindakan serta akibatnya (*willens en wetens veroor zaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak (*wilstheorie*) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang- Undang;

Menimbang, bahwa akan tetapi menurut para Sarjana lainnya yang menganut teori perkiraan (*voor stellings theorie*) telah menyangkal teori kehendak tersebut dengan mengemukakan alasan, bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang akan timbul dari perbuatan itu tidak mungkin ia secara tepat menghendakinya paling tidak ia bisa mengharapkan atau memperkirakannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya, Pertama : *Dolus malus* yaitu dalam hal seseorang melakukan tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi ia juga menginsafi tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana. Kedua : Kesengajaan yang mempunyai sifat tertentu (*kleursloosbogrip*), yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya tersebut, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (batin) dengan tindakannya. Tidak diisyaratkan apakah ia menginsafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dibedakan menjadi :

- Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-Undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewust zijn*) pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*) / kesengajaan bersyarat, yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini adalah : sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta akibat tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, Anak sebelum melakukan persetubuhan dengan saksi Erni mengatakan bahwa Anak akan bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa terhadap saksi Erni, Anak juga membujuk saksi Erni dengan mengatakan kepada saksi Erni "Kalau Kamu mau berhubungan badan, aku akan bertanggung jawab dan apabila kamu hamil maka aku akan menikahi kamu", "kalau kamu hamil maka saya akan bertanggung jawab menikahi kamu dan juga saya bersedia memeluk agama Islam", hal itu dilakukan Anak karena sebelumnya Erni menolak untuk berhubungan badan karena takut hamil, sehingga saksi Erni akhirnya mau berhubungan suami istri dan kemudian melakukan persetubuhan dengan Anak, Hakim Anak menilai bahwa perkataan Anak sebelum melakukan persetubuhan tersebut adalah dengan maksud untuk membujuk saksi Erni agar mau melakukan persetubuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya, Anak sadar dan meyakini bahwa dengan kata-kata tersebut, saksi Erni yang semula menolak diajak melakukan persetubuhan menjadi mau melakukan persetubuhan dengan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, s Hakim yakin bahwa dalam diri Anak ada maksud, kehendak, niat, kesengajaan untuk melakukan perbuatan membujuk saksi Erni untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Anak dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan Anak, maka Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”, memenuhi rumusan unsur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76d UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Anak haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah dan didalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Anak yang dapat menghapuskan kesalahannya sebagaimana di maksud dalam pasal 44 s/d pasal 51 KUHP, maka Anak tetap harus dinyatakan bersalah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab atas perbuatannya serta dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Anak maupun keterangan Saksi-Saksi diperkuat keterangan orang tua dan BAPAS, Anak baru berusia 16 bulan pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut, maka kepadanya di perlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat perbedaan penjatuhan pidana dengan KUHP. Dimana penjatuhan pidana untuk seorang anak ditentukan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hukuman maksimum pidana orang dewasa seperti diatur dalam KUHP serta tidak mengenal adanya pidana minimal. Tujuan dari ketentuan tersebut adalah untuk melindungi dan mengayomi Anak agar dapat menyongsong masa depan yang masih panjang;

Menimbang, bahwa anak adalah aset bangsa yang perlu dilindungi agar dapat menjadi penyangga bangsa di masa depan, maka pemidanaan yang di jatuhkan kepada seorang anak yang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana bukan bersifat pembalasan atas perbuatannya namun haruslah berupa suatu pembinaan sehingga anak tersebut dapat memperbaiki diri sehingga berguna bagi bangsa dan masyarakatnya di masa depan;

Menimbang, bahwa dari keterangan orang tua Terdakwa dihubungkan dihubungkan dengan hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan, bahwa Anak dalam melakukan tindak pidana tersebut didorong oleh faktor lingkungan pergaulannya dan rasa keingintahuan Anak sendiri karena pernah menonton film porno;

Menimbang, bahwa dalam hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas), Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan agar Anak dijatuhi Pidana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya, terhadap hal tersebut Hakim Anak sependapat karena Anak masih mempunyai jalan yang panjang untuk masa depannya dan Anak adalah merupakan harapan besar orang tuanya, serta untuk memberikan kesempatan kepada Anak untuk memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kesanggupan orang tua Anak untuk menerima kembali Anak dan membimbingnya, hal tersebut merupakan kewajiban selaku orang tua untuk membimbing anaknya ke jalan yang benar, tapi hal ini bukan merupakan alasan bagi Hakim Anak untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap Anak, oleh karenanya Hakim Anak akan menjatuhkan pidana yang setimpal sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktiinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, Hakim Anak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Hakim Anak tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan nya adalah terlalu berat apabila dijatuhkan terhadap Anak, sehingga mengenai hal ini Hakim Anak akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap anak-anak dari ketidakadilan yang dilakukan oleh orang lain, sehingga pelaku yang melanggar Undang-Undang tersebut akan dijatuhi pidana secara khusus pula yaitu apabila dalam hukuman materiil diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, dan minimum khusus penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang, bahwa Anak berada dalam tahanan sejak tanggal : 29 Juli 2015 oleh karena itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 ayat (1) KUHP lamanya Anak ada dalam tahanan sebelum putusan ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHAP, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Helai Bra/ BH warna merah;
- 1 (Satu) helai celana dalam warna cream;
- 1 (Satu) helai warna baju ungu;
- 1 (Satu) helai celana warna hijau garis-garis hitam;

Karena barang bukti tersebut adalah merupakan milik dari saksi Erni Putri maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Erni Putri;

Menimbang, bahwa Anak dinyatakan bersalah dan dipidana serta Anak tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP maka Anak dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pembedaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Anak, melainkan dimaksudkan agar Anak kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah – tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasehat Hukum Anak memohon keringanan hukuman, maka sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan atas diri Anak;

Hal-hal yang memberatkan :

- Anak telah memberikan contoh yang buruk bagi remaja seusia Anak;
- Perbuatan Anak menimbulkan trauma dan rasa malu bagi saksi Erni Putri;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak telah bersikap sopan dipersidangan;
- Anak masih berusia muda sehingga diharapkan kelak dapat memperbaiki dirinya;
- Anak mengakui kesalahannya dan telah menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76d UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan peraturan perundang-perundangan lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)